

BUPATI LAMONGAN

SALINAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 06 TAHUN 2002**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK PBP)
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan bencana perlu dilakukan penanganan melalui tindakan terencana, terkoordinasi, cepat, tepat dan dinamis guna tercapainya hasil kerja yang seoptimal mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan ;

b. bahwa guna mencapai maksud konsiderans Menimbang huruf a tersebut di atas, dipandang perlu melengkapi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) dengan Tim Reaksi Cepat (TRC), Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Banjir dan Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP) dan Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (UNIT OPS PBP) Kecamatan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Bakornas PB Nomor 17/Kep/MENKO KESRA/IX/1995 tentang Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Bakornas PB ;
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 61/KPTS/M/2001 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Banjir di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN TENTANG PEM
BENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK
PBP) KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI

Pasal 1

- (1) Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) adalah wadah yang bersifat Non Struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Lamongan;
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan suatu upaya untuk menanggulangi bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah manusia yang meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- (3) Penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembangan/relokasi pengungsi.

Pasal 2

Tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) adalah melakukan kegiatan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Lamongan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) dan atau petunjuk Gubernur selaku Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP) yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana serta mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung dibawahnya dengan menggunakan syarat, sarana dan prasarana yang ada di wilayahnya ;
- b. melakukan kerjasama penanggulangan bencana dan ~~penanganan pengungsi dengan Pemerintah Kabupaten~~ yang terdekat ;
- c. melakukan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, informasi berkala tentang situasi bencana yang akan/sedang terjadi ;
- d. penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana ;
- e. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan petunjuk Gubernur Jawa Timur selaku Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi SATKORLAK PBP) atau Ketua badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP).

Pasal 4

- (1) Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP), Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS), Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit OPS PBP) di tiap-tiap Kecamatan ;
- (2) SATGAS PBP, PUSDALOPS, TRC dan Unit OPS PBP dalam menjalankan tugasnya tetap berada dibawah ~~koordinasi Ketua SATLAK PBP.~~

Pasal 5

- (1) Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS) diketuai oleh Kepala Seksi Kesiagaan Linmas pada Kantor Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan selaku Komandan Pusat Pengendali Operasi ;
- (2) Tim Reaksi Cepat (TRC) diketuai oleh Kepala Seksi Peningkatan SDM pada Kantor Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan selaku Komandan Tim Reaksi Cepat ;
- (3) SATGAS PBP diketuai oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan selaku Komandan SATGAS PBP ;

- (4) Unit Operasional Penanggulangan Bencana Kecamatan diketua Camat selaku Ketua Unit Operasional PB;
- (5) Personil PUSDALOPS, SATGAS PBP, TRC dan Unit Operasional Penanggulangan Bencana Kecamatan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian SATLAK PBP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi terdiri dari dinas-dinas/instansi terkait dan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pasal 7

Bagan Organisasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

BAB II

PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Segala pembiayaan administrasi dan kegiatan rutin Satlak PBP Kabupaten Lamongan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dengan sumber-sumber lainnya yang sah;
- (2) Pembiayaan kegiatan teknis Operasional dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dibebankan kepada Anggaran Dinas/Instansi masing-masing.

Pasal 9

Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat bagi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang diterima oleh Camat selaku Ketua Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit OPS PBP) yang bersangkutan dan secepatnya digunakan bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi tersebut sesuai dengan kebijaksanaan SATLAK PBP yang selanjutnya melaporkan kepada Bupati selaku Ketua SATLAK PBP Kabupaten Lamongan.

BAB III
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Penentuan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PRP) Kabupaten Lamongan diwajibkan dicabut dan tidak berlaku lagi;

- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

- (3) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 13 Februari 2002

WAKIL BUPATI LAMONGAN

Ttd

SOETARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2002 NOMOR : 06/F

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Komandan KODIM 0812 Lamongan;
4. Sdr. Kapolres Lamongan;
5. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota SATLAK PRP dimaksud.

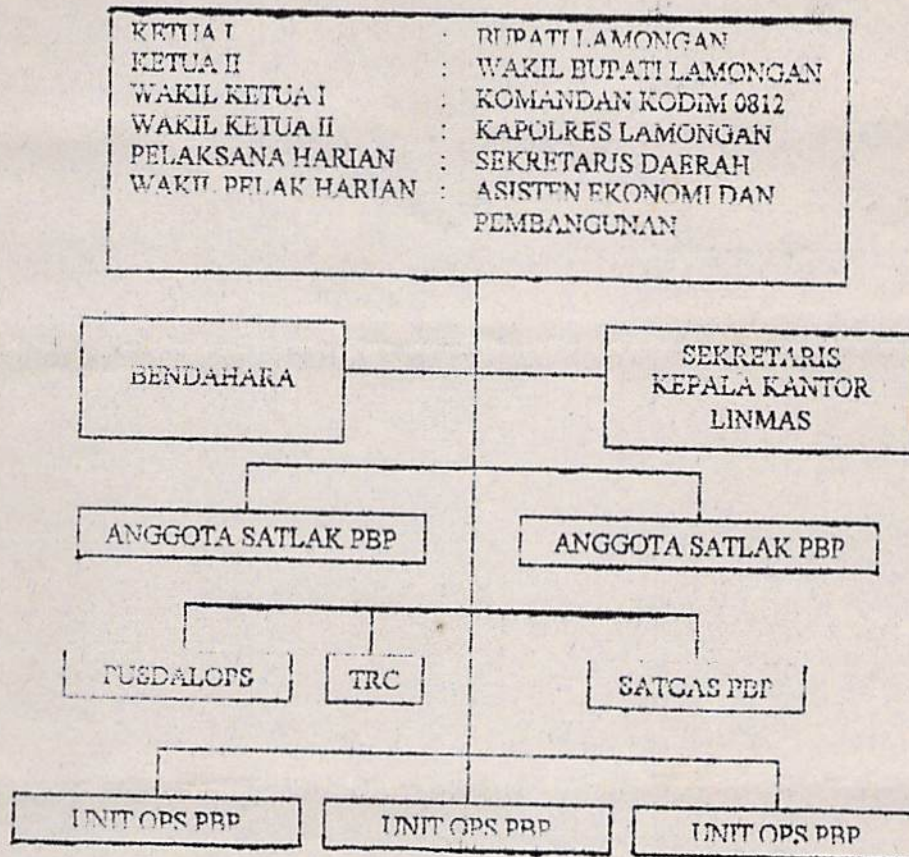
Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA RAJA
Kepala BAKSIAN HUKUM
NIP. 010 170 775

R. HARI PURWANTO, SH. MM

Pembina Tingkat I
NIP. 010 170 775



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN
PENGUNGSI (SATLAK PBP) KABUPATEN LAMONGAN



WAKIL BUPATI LAMONGAN
Ttd

SOETARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRAJA

ab.

KEPALA BAGIAN HUKUM



R. HARI PURWANTO, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 170 775

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
(SATLAK PBP) KABUPATEN LAMONGAN**

No.	JABATAN DALAM SATLAK	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua I	Bupati Lamongan
2.	Ketua II	Wakil Bupati Lamongan
3.	Wakil Ketua I	Komandan KODIM 0812
4.	Wakil Ketua II	Kapolres Lamongan
5.	Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
6.	Wakil Pelaksana Harian	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
7.	Sekretaris	Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan
8.	Bendahara	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan
9.	Anggota	
	a. Bidang Bantuan Sosial	
	Ketua	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan
	Anggota	1. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan ; 2. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan ; 3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan ; 4. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lamongan ; 5. Kepala Sub Dolog Kabupaten Lamongan
	b. Bidang Kesehatan	
	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua	Direktur RSUD Dr. SOEGIRI Kabupaten Lamongan
	Anggota	1. Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Kabupaten Lamongan ; 2. Direktur Rumah Sakit Nasrul Ummah Kabupaten Lamongan ; 3. Kepala Puskesmas se Kabupaten Lamongan ; 4. Kepala Pos Kesehatan KODIM 051008.
	c. Bidang Rehabilitasi	
	Ketua	Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Lamongan
	Anggota	1. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan ; 2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan ; 3. Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan ; 4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan ; 5. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lamongan.
	d. Bidang Perhubungan/ Angkutan dan Infor masi dan Komunikasi	
	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua	Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Lamongan
	Anggota	1. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lamongan ; 2. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan ; 3. Manajer Kantor Cabang Telekomunikasi Lamongan ; 4. Kepala DILAJR Propinsi Jawa Timur di Lamongan ; 5. Kasatlantas Polres Lamongan ; 6. Ketua Orghanda Kabupaten Lamongan ; 7. Ketua ORARI dan RADI Kabupaten Lamongan.
	e. Bidang SAR	
	Ketua	Pasi Operasi KODIM 0812 Lamongan
	Wakil Ketua	Kepala Pusdalops Polres Lamongan
	Anggota	1. Kepala Seksi Penanggulangan pada Kantor Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan ; 2. Ketua PMA Cabang Lamongan ; 3. Ketua PRAMUKA Kwarcab Lamongan ; 4. TRC SATLAK PRP

1	2	3
1. Bidang Rehabilitasi dan Pemasyarakatan	Komandan Zemi Tembur (Babat) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan 1. Kepala Sub Bidang Kabupaten Lamongan 2. Kepala PLN Tembung Lamongan 3. Kepala PMI Gabung Lamongan 4. Ketua PRAMUKA Kwarcab Lamongan 5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Lamongan Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 1. Kepala Pustakalaya Polres Lamongan 2. Kepala Seksi Operasi dan Pengamanan pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 3. Kepala Seksi Integritas Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Lamongan 4. Kepala Seksi Kesiagaan pada Kantor Pertahanan Masyarakat Kabupaten Lamongan	2. Bidang Komunikasi dan Informasi Ketua Wakil Ketua Anggota 3. Bidang Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat Ketua Wakil Ketua Anggota

WAKIL BUPATI LAMONGAN
Ttd

SOETARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRATA
ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM


R. HARI PURWANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 170 775